



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep dan perjanjian asuransi jiwa syariah merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqh Islam. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi menurut syariat Islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari para ulama fiqh masa kini. Diantara mereka ada yang membolehkan

(menghalalkan) asuransi, sebagian yang lain melarangnya (mengharamkan). Ada pula kelompok yang melarang asuransi hanya pada sebagian macam (jenis-jenis) asuransi tertentu saja. Pendapat yang menghalalkan ataupun mengharamkan asuransi secara mutlak sangatlah tidak bijaksana jauh dari kebenaran. Fatwa yang menenangkan hati adalah asuransi dibolehkan selama masih berada dalam batas mengasuransikan bahaya riil yang kerap menimpa seseorang serta asuransi tersebut tidak mengandung unsur-unsur penipuan dan kecurangan. Asuransi yang tidak memperhitungkan besar-kecilnya uang ganti rugi bahaya yang terjadi atau asuransi tersebut sarat dengan unsure penipuan seperti asuransi jiwa atau lainnya maka jenis asuransi ini tidak dibenarkan Islam.

2. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses gradasi (*tadrîj*) dan *trichotomy* pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karenanya, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim sebab investasi merupakan kegiatan mengalokasikan dana (*finance*) untuk mendapatkan nilai lebih atau keuntungan di masa depan hanya tiap instrumen investasi (seperti deposito, saham, dan lain-lain) imbal hasilnya berbeda-beda dan meningkatkan kesejahteraan di masa sekarang ataupun masa depan yang diniatkan untuk *ibtighai mardhatillah* (menuntut ke-ridhaan Allah). Aktifitas investasi yang dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal,

namun memiliki kemampuan berupa keahlian (*skill*) dalam menjalankan usaha baik dilakukan dengan *musyarakah* maupun bagi hasil (*mudhârabah*) sebab Islam telah melarang aktivitas perjudian, *ribâ*, penipuan, serta investasi disektor-sektor maksiat lainnya karena aktivitas semacam itu justru menghambat produktivitas manusia. Praktik investasi menurut prinsip syariah harus dilakukan tanpa ada paksaan (*ridha*) dan adil, transaksinya berdasarkan pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam termasuk bebas manipulasi dan spekulasi.

Adapun konsep asuransi jiwa syariah berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta dimana harus ada suatu persetujuan dari para peserta *takaful* untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabbaru'*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah seperti kematian, bencana, dan sebagainya. Sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1 tentang pengertian asuransi syariah (*ta'mîn, takaful* atau *tadhamûn*). Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru'*. Dana tabungan akan dapat alokasi bagi hasil (*mudhârabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi dana *tabarru'* adalah derma atau kebajikan yang diberikan oleh peserta jika sewaktu-waktu

akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Sedangkan konsep *unit link* syariah merupakan perlindungan asuransi jiwa syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Aset berbentuk *unit link* mendapatkan fasilitas penundaan pajak, artinya seseorang memiliki *unit link* dan baru menunggangkan ketika pensiun. Saat itulah baru ada potongan pajak penghasilan atas imbal hasil *unit link* tersebut. Selama belum merealisasikan, pajak sudah dihitung tetapi belum dipotong sehingga aset dalam *unit link* dapat berkembang lebih maksimal. Selain itu, premi yang dimasukkan ke kantong investasi baru pada tahun keempat atau tahun kelima diinvestasikan sepenuhnya. Pada tahun pertama hingga tahun kelima tidak semua dana diinvestasikan, tahun pertama biasanya habis untuk biaya akuisisi dan persentase biaya akuisisi lalu mengecil hingga tahun keempat atau tahun kelima. Dalam *unit link*, dana yang disetorkan dialokasikan kedalam dua kantong yaitu asuransi dan investasi. Dalam perkembangannya saat ini, *unit link* justru menjadi instrumen investasi utama bagi sebagian nasabah untuk mendapatkan keuntungan di masa depan ditambah dengan perlindungan (proteksi) yang diperolehnya.

3. Konsep berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* adalah kegiatan mengalokasikan dana kedalam dua kantong (asuransi dan investasi) dengan usaha saling tolong-menolong dan saling melindungi yang dilakukan sejumlah orang atau pihak yang memberikan pola pengembalian dalam

menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai prinsip syariah untuk mendapatkan keuntungan dimasa sekarang atau masa depan dimana *unit link* menjadi instrument investasi. Dengan statusnya sekarang ini, asuransi jiwa yang memiliki premi tertentu tidak tenggang rasa (*ta'âwuni*) maka akad asuransi jiwa lebih merupakan akad spekulatif (*Al-'Uqûd Al-Ihtimâliyyah*) yang mengandung unsur *gambling* (perjudian) dan pertaruhan. Dengan demikian, akadnya batal demi hukum. Dalam hal produk yang ditawarkan misal *unit link*, tertanggung harus meminta informasi yang sejelas-jelasnya tentang ketentuan-ketentuan yang menjadi bagian dari kesepakatan asuransi dan investasi dari polis unit link tersebut termasuk jenis instrumen investasi yang akan dipilih. Sangat penting bagi calon tertanggung untuk memahami prinsip-prinsip dari suatu perjanjian asuransi. Sangat penting bagi calon tertanggung untuk membaca dan memahami seluruh isi dari polis asuransi dengan baik dan mengetahui reputasi perusahaan asuransi agar tidak salah memilih produk dalam berinvestasi dan berasuransi.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Nasabah

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan supaya masyarakat muslim berjiwa asuransi. Dengan berjiwa asuransi, banyak manfaat yang akan didapat bukan hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi bangsa dan negara. Sebelum nasabah memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan

jasa asuransi jiwa, adakalanya nasabah perlu mengetahui dan mencermati lebih dahulu kualitas dan kuantitas dari sistim berinvestasi yang telah diterapkan oleh perusahaan jasa asuransi jiwa terkait dengan baik dan benar terutama yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

2. Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan harus memberikan waktu yang cukup bagi tertanggung untuk membaca draf polis asuransi yang ditawarkan serta wajib menjelaskan setiap hal yang belum dipahami calon tertanggung. Perusahaan harus secara proaktif meminta data-data calon tertanggung sehubungan dengan obyek yang akan diasuransikannya dan secara jelas juga mengingatkan konsekuensi batalnya pertanggungan jika data-data yang diberikan tersebut dikemudian hari terbukti palsu. Selain itu, perusahaan harus memiliki struktur dewan kepengurusan tertinggi yang menetapkan garis-garis haluan kerja dan mengusulkan peraturan dan keputusan yang harus dipatuhi maupun dilaksanakan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan sehingga penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Apabila dalam penulisan penelitian ini terdapat kesalahan (ketidaktepatan) baik isi maupun penulisan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan usulan dan kritik yang membangun dari para pembaca dan para akademisi agar penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca di masa datang.